

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Teori dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika terdakwa dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh :²⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si

²⁷ RoeslanSaleh, 1982,*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 75-76.

pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya demikian yang dikatakan Idema²⁸. Menurut Sauer ada trias, tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :

1. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
2. Kesalahan (*schuld*); dan
3. Pidana (*strafe*).

Menurut Olof Kinberg seorang ahli forensik dan kriminolog Swedia kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan ketidak normalan atau ketidak matangan sipelanggar yang lebih memerlukan tindakan perawatan daripada pidana.²⁹

Menurut Ruslan Saleh,³⁰ tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan

²⁸Moeljatno, 1955, didalam Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. IV/No. 1, ISSN:2654-3761, hlm. 153.

²⁹Marcus Priyo Gunarto, 2009, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", *Mimbar Hukum*, Vol. 21.No 1/02/2009, ISSN : 2443-0994, hlm. 97.

³⁰Roeslan Saleh, *Loc. Cit.*

perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

1. Melakukan Perbuatan Pidana

Mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana dalam Hukum Pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan sanksi terhadap pelaku, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*).³¹

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana.³²

2. Mampu Bertanggungjawab

Seorang pelaku tindak pidana selain perlu diketahui apakah pelaku tersebut melakukan kesalahan atau tidak, untuk mempertanggungjawabkan pidananya, pelaku juga harus dilihat dari sudut kemampuan

³¹Hidayat, *Ibid*, hlm. 48.

³²Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, didalam Yudi Krismen, *Ibid*.

bertanggungjawabnya, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab” yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:³³

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya), dan
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ *reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.
- Dengan perkataan lain diadalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

³³*Ibid*, hlm. 249

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

3. Kesengajaan atau Kealpaan

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

a. Kesengajaan (*opzet*).³⁴

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

³⁴Moeljatno, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 46

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

b. Kelalaian (*culpa*)³⁵

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi

³⁵*Ibid.* hlm. 48

yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa :³⁶

Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).

Tidak adanya alasan pemaaf terhadap setiap kesalahan bukan serta-merta membuat setiap pelaku kesalahan harus di pidana. Untuk beberapa hal, hukum telah mengatur dalam buku III KUHPidana, tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat di pidananya si pembuat, diantaranya.

- a. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*Ontoerekeningsvatbaarheid*, pasal 44 ayat 1 KUHP);
- b. Adanya daya paksa (*Overmacht*, pasal 48 KUHP);
- c. Adanya pembelaan terpaksa (*Noodweer*, pasal 49 ayat 1 KUHP);
- d. Adanya Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweerexes*, pasal 49 ayat 2 KUHP);
- e. Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (pasal 50 KUHP);
- f. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1 KUHP);

³⁶Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002, hlm. 25

g. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 ayat 2 KUHP);

Seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan telah dinyatakan oleh hakim bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana harus menerima pertanggungjawaban pidana. Macam pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Denda
5. Pidana Tutupan
6. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan beberapa barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Unsur-unsur yang telah disebutkan harus dipenuhi untuk menentukan apakah terdakwa perlu dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Selain memenuhi unsur-unsur tersebut dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa juga harus sesuai dengan asas-asas pertanggungjawaban pidana.

B. Asas-asas Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas hukum tidak tertulis yang dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *No punishment without guilt*) ini merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pada prinsipnya orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi meskipun melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Dapat juga dikatakan bahwa dipidananya si pembuat tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Untuk dapat dipidananya si pembuat maka harus ada kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict liability* dan *vicarious liability*.³⁷

Strict Liability merupakan doktrin yang bilamana terdakwa melakukan suatu perbuatan yang telah melanggar apa yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka ia dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatan tersebut tanpa perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut memenuhi unsur kesalahan (kesengajaan/kelalain).³⁸

³⁷Yeni Widowaty, 2012, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana", *Jurnal Yudisial* Vol. V, No. 2/8/2012, e-ISSN: 2579-4868, hlm. 157-158.

³⁸Kariawan Barus, 2011, *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 92.

Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum tidak berlaku terhadap pelanggaran yang bersifat berat. Termasuk ke dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas adalah:

1. *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
2. *Criminal Libel* atau defamation atau pencemaran nama baik seseorang;
3. *Public nuisance* atau mengganggu ketertiban masyarakat umum.

Strict liability kebanyakan terdapat pada delik-delik yang diatur dalam Undang-undang (*statutory offence; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.³⁹

Seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana hanya karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatannya. Disini kesalahan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas *strict liability*.

Vicarious Liability Menurut doktrin ini, bila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab

³⁹*Ibid*, hlm. 39.

pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.⁴⁰

Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Dengan demikian dalam *vicarious liability* ada pembebanan pertanggungjawaban seseorang dari tindak pidana yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan yaitu atasan dan bawahan atau majikan dan buruh atau ada hubungan pekerjaan. Disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti. Jadi walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹

Doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* diatur dalam konsep Rancangan KUHP 2011-2012, Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan: “dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain”.

Seseorang dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang dalam kedudukannya ia bertanggungjawab atasnya melakukan perbuatan pidana, meskipun dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak atau *vicarious liability*.

⁴⁰Kariawan Barus, *Op. Cit.*

⁴¹Yeni widowaty, *Op. Cit.* hlm. 159

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan terhadap pelaku tindak pidana selain harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dan asas-asas pertanggungjawaban pidana, ia juga harus diputuskan oleh hakim dengan pertimbangannya.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan hukuman, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya majelis hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Pertimbangan hakim selain diperlukan untuk membuat putusan yang adil juga diperlukan jika suatu perkara perlu menerapkan disparitas pidana.

Menurut Muladi dan Arief, bahwa “Disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama

terhadaptindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidanayang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas”.⁴²

Menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka “tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas peradilan pidana dapat terjadi pada pembedaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindakpidana”.⁴³

Ada 3 hal yang diperlukan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, diantaranya :

1. Alat Bukti yang “Sah”

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus disertai dengan sekurang-kurangnya dua alatbukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakpidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal183 KUHP).

Adapun jenis-jenis alat bukti yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, sebagaimana terdapat dalam pasal 184 KUHP, adalah:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, FH Unissula Semarang, hlm. 53.

⁴³ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada, hlm. 25.

- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

2. Dasar yang Memperberat dan Meringankan Hukuman Terdakwa

Berikut merupakan faktor penyebab diperberat dan diperingannya putusan pidana :

a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana

1) Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52

KUHPidana yang berbunyi :

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga. “

2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Pasal 52 ayat (1) KUHPidana mengatur mengenai hal ini, yang rumusannya adalah :

“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”

3) *Recidive* (pengulangan tindak pidana)

Mengenai pengulangan ini, KUHPidana mengatur sebagai berikut:

Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangan. Pengulangan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHPidana.

Kedua, diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHPidana juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 2u16 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 501 ayat (2) KUHPidana. Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHPidana, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada *recidive* yang ditentukan lain di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ke 3 (tiga) pasal ini adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan sepertiga”, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja.

4) Dasar pemberatan pidana karena perbarengan (*concursum*)

Ada 3 (tiga) bentuk *concursum* yang dikenal dalam hukum pidana, diantaranya:

a) *Concursum idealis* (perbarengan peraturan)

Concursum idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan, yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. *Concursum Idealis* diatur dalam Bab II KUHPidana Pasal 63.

b) *Concursum realis* (perbarengan perbuatan)

Concursum realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. *Concursum realis* ini diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHPidana.

c) *Delictum Continuatum / Voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut)

Perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHPidana. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

5) Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana

a) Berdasarkan KUHPidana

Bab III Buku I KUHPidana mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana. Tentang hal-hal yang meringankan pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHPidana. Pasal tersebut tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka ketiga.

b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dasar peringanan pidana umum adalah sebagai berikut:

Sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang belum berusia 8 (delapan) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan. (c) Perihal percobaan dan pembantuan kejahatan

Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHPidana. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena percobaan dan pembantuan adalah suatu ketentuan/aturan umum (yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang) mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu (pelaku pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian syarat suatu tindak pidana tertentu.

3. Prinsip kehakiman

Menurut Musa Arief Aini, hakim Pengadilan Negeri Bekasi, setiap hasil putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana diperoleh dari hasil pertimbangan majelis hakim. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut⁴⁴:

a. Adanya Kepastian Hukum

Hakim dalam memutuskan bersalah dan perlu dipidanya seorang terdakwa harus melihat kepastian hukum yang ada, benar tidaknya tindakan itu telah sesuai dengan hukum yang sah, dan benar tidaknya terdakwa bersalah sesuai dengan tuntutan yang dilayangkan padanya.

⁴⁴Dalam hasil wawancara yang penulis peroleh dari narasumber Musa Arief Aini selaku Hakim Ketua yang menangani perkara nomor 11/Pid.B/2018/PN. Bks di Pengadilan Negeri Bekasi.

b. Kemanfaatan

Hakim harus membuat keputusan yang memberikan manfaat baik dalam aspek yuridis, psikologis, social ekonomi/lingkungan, *religious*, edukasi dan aspek lainnya yang memungkinkan.

c. Keadilan

Adilnya suatu putusan jika dipertimbangkan dari pihak pelaku, pihak korban dan masyarakat umum. Hakim tidak boleh memberi putusan yang lebih berat maupun lebih ringan dari yang semestinya dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam mencapai keadilan hakim harus memiliki pedoman berupa prinsip, ada 13 (tiga belas) butir prinsip-prinsip peradilan umum yang baik sebagaimana terdapat pada Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, diantaranya:⁴⁵

- 1) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan;
- 2) Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan;
- 3) Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- 4) Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama;
- 5) Asas imparsialitas (tidak memihak);

⁴⁵Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 22

- 6) Asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*);
- 7) Asas objektivitas (*no bias*);
- 8) Menjunjung tinggi prinsip bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara *a quo* (*nemo Jude in rex sua*);
- 9) Penalaran hukum (*legal reasoning*) yang jelas dalam isi putusan;

Putusan yang hakim berikan harus selalu disertai oleh pertimbangan-pertimbangan hakim yang datang dari berbagai aspek ,agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hasil putusannya, makahakim sebelum memberikan putusan harus selalu mempertimbangkan setiap halnya dengan baik dan matang.